

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Ressy Restiawanti
Nim :
50 2015 075**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004
DI KOTA PALEMBANG



NAMA : Ressay Restiawanti
NIM : 50 2015 075
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,
Atika Ismail, SH., MH

()

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH

()


Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. H.Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 794348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ressy Restiawanti

NIM : 50 2015 075

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU
NO 23 TAHUN 2004 DI KOTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 29 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Ressy Restiawanti

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 DI KOTA PALEMBANG

OLEH

RESSY RESTIAWANTI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui upaya kepolisian dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut uu no 23 tahun 2004 di kota Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Upaya Kepolisian dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palembang dan Bagaimana Penerapan UU NO 23 Tahun 2004 dalam kehidupan masyarakat di Kota Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Upaya-upaya yang di dapat di lakukan dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota prabumulih, dapat di tempuh dengan dua upaya yaitu upaya penal (hukum pidana) dan upaya non penal (di luar hukum pidana) : a. upaya penal ,pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi dalam mencari bukti-bukti. b. upaya non penal ,pihak kepolisian melakukan mediasi penal dan juga terhadap pelaku suatu tindak pidana setelah menjalani masa hukuman pelaku masih harus datang ke kepolisian yang di namakan wajib lapor. Dan Di Terapkannya UU NO. 23 Tahun 2004 di wilayah hukum kota Palembang dapat timbul karena beberapa faktor yaitu : a. faktor ekonomi , masalah ekonomi secara umum dapat di katakan sebagai salah satu faktor yang dapat memicu adanya pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. b. faktor perelingkuan, perselingkuan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. c. faktor perilaku, kebiasaan buruk yang di miliki oleh seseorang seperti pemaarah ,pemabuk .dan lain-lain maka dari itu perlunya penerapan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang bisa memberitahukan wawasan kepada masyarakat antara lain: a. sosialisasi, adanya sosialisasi berupa seminar, atau dengan memasang-masang spanduk tentang kekerasan dalam tangga yang di lakukan oleh polres kota prabumulih bekerja sama dengan pemerintah kota prabumulih yang bisa mengingatkan da memberi tahu masyarakat tentang adanya UU NO 23 Tahun 2004. b. penyuluhan adanya penyuluhan yang di lakukan oleh pihak kepolisian yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman dengan adanya kepolisian melakukan mediasi dan pendekatan terhadap masyarakat. c. adanya pendataan kasus KDRT yang bisa membuat efek jera ke pelaku KDRT ,dan juga pendataan kebiasaan buruk yang di miliki seseorang seperti gampang marah,pemaen judi ,pemabuk , pencemburu , cerewet egois kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. IbuDr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.

5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak H.Hambali Yusuf, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Ibu dan Bapak ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Kekasih tercintaku “Yoggi Murnanda”
10. Sahabat-sahabatku Dwi nurfa reni, Sri suci lestari, dan teman-teman angkatan 2015.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2019

Ressy Restiawanti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Definisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Kepolisian 13
- B. Ilmu Tentang Korban 19
- C. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana..... 26
- D. Kekerasan dalam rumah tangga..... 33

BAB III PEMBAHASAN

- A. Upaya kepolisian dalam melindungi korban tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga..... 41
- B. Penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 di wilayah
hukum kota Palembang..... 46

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 57
- B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sekarang ini merupakan salah satu negara yang berkembang dan mengalami perubahan, berusaha secara terus menerus meningkatkan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan arah pembangunan nasional menuju negara maju. Di samping perubahan tersebut, juga terjadi perubahan tata pemerintah, orientasi perencanaan mengalami pergeseran yang sejumlah hanya sebagai bagian proses administrasi untuk mencapai tujuan organisasi publik secara internal bergeser menjadi bagian pokok dan penting dari proses perumusan dan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan kolektif.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memegang peran penting serta mempengaruhi perkembangan di segala bidang kehidupan dalam pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan sejahtera yang merata baik materiil dan spiritual.

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).¹⁾

¹⁾ Moerti, Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 61

victim(korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).

Pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.²⁾

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, famili, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan/dalam pengaruh keluarga.

Memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksidan merangsang atau tidak sopan.³⁾

²⁾ Waluyo Bambang, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

³⁾ *Ibid*, hlm. 21

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Welker bahwa “hubungan antara korban dengan pelaku adalah hubungan sebab akibat.”⁴⁾

Kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana bukan murni sebagai kejahatan yang benar-benar dilakukan oleh pelaku kejahatan itu sendiri, melainkan peran korban kejahatan sebagai obyek pelaku. Peran korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan faktor yang penting untuk mengetahui pelaku kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Sehingga, kesalahan itu tidak dilihat dari pelaku, melainkan kesalahan korban perlu menjadi pertimbangan.⁵⁾

Pada hakikatnya, KUHAP itu sedikit banyak mengatur nasib, hidup seorang manusia. Oleh sebab itu pemilikan citra yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan oleh para penegak hukum (dalam arti luas) adalah suatu kemutlukkan. Citra mengenai manusia yang tepat adalah antara lain sebagai berikut⁶⁾:

1. Manusia dalam pengertian sesama kita yang sama harkat dan martabatnya dengan kita.
2. Sesama manusia dalam pengertian, yang ada bersama dengan kita dalam suatu masyarakat.

Akhir-akhir ini, kita banyak menemukan berbagai berita tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di berbagai media masa. Bahkan tidak jarang, kita menemukan KDRT di lingkungan kita. Definisi KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 1 menyatakan bahwa. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran

⁴⁾ Mansur Arif, 2007, Gultom Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 60

⁵⁾ *Ibid*, hlm. 26

⁶⁾ Gosita, Arif, 2007, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 9

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan teradnya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut;⁷⁾

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

2. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

3. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

4. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

⁷⁾ <http://midwifejanieezt.blogspot.co.id/2012/12/makalah-kdrt.html?m=1>, diakses tanggal 9 Oktober 2018

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditutup. Alasan yang lazim yang dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.⁸⁾

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak pidana KDRT tersebut, sekaligus mencari tahu bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangnya. Sehingga penulis mengambil judul : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TH 2004 TENTANG KDRT DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

⁸⁾ http://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga, diakses tanggal 1 Oktober 2018

1. Bagaimana Upaya Kepolisian dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palembang ?
2. Bagaimana Penerapan UU NO 23 Tahun 2004 dalam kehidupan masyarakat di Kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada peranan kepolisian dalam melindungi korban serta penerapan uu no 23 tahun 2004 tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Polresta Palembang.

Tujuan yang hendak di capai penulis dalam hal ini mengenai upaya kepolisian dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kota Palembang adalah untuk mengetahui upaya dari kepolisian dalam melindungi korban serta penerapan uu no 23 tahun 2004 di wilayah Kota Palembang.

D. Definisi Konseptual

1. Upaya adalah usaha menyampaikan suatu maksud,akaldan iklhtisar.upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud ,tujuan dan fungsi serta mamafaat suatu hal tersebut di laksanakan upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut agar berhasil maka di gunakan lah suatu hal metode dan alat penunjang yang lain⁹⁾
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta

⁹⁾ <https://Sip-belajar.blogspot.co.id/2013/02/upaya.html>=1 di akses tanggal 3 Oktober 2018

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1)).

Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal dibawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.¹⁰⁾

3. korban adalah mereka yang menderita baik rohaniatau jasmani (dapat berupa kerugian , dan lainlain), akibat suatu perbuatan atau bukan perbuatan (dalam pengertian delik komisi), juga karena suatu perbuatan di luar batas`kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menu njuk pada sistem dan struktur tertentu dalam masyarkat,...¹¹⁾
4. Tindak pidana adalah bahwa perbuatan pidana yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang

¹⁰⁾ <https://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-polri/> Di akses tanggal 3 Oktober 2018

¹¹⁾ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-korban.html> di akses tanggal 3 oktober 2018

melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.¹²⁾

5. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Judul penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Empiris, yang berfokus meneliti keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

¹²⁾ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.htm> di akses tanggal 3 Oktober 2018

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain ;

a. bahan hukum primer

bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut

dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan diuraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Definisi konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dijelaskan Tentang Kepolisian, Pengertian korban dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang pembahasan secara sistematika sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu : Upaya kepolisian dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palembang dan penerapan UU NO 23 TAHUN 2004 di kota Palembang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya.
- Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2007, *Viktimologi dan KUHP*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moerti, Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansur Arif, 2007, Gultom Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika, Bandung.
- W.J.S. Purwodarminto, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Yesmil Anwar, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.